

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ETIKA PRIVASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Resty Regina Putri¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
resty7109@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-05-26

Disetujui: 21-05-26

Kata Kunci:

Data Pribadi.

Etika Digital

Hukum Islam

Maqāṣid al-sharī'ah

Privasi

Abstract: *This study aims to analyze personal data protection and digital privacy ethics from an Islamic perspective in the contemporary digital era. The research employs a qualitative library research method by examining primary Islamic sources (Qur'an and Hadith), classical and contemporary fiqh literature, and relevant Indonesian data protection regulations. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that Islamic teachings strongly emphasize the protection of privacy through the prohibition of tajassus (spying), the obligation to safeguard trust (amanah), and the preservation of human dignity (hifz al-'ird). These principles are substantively aligned with modern data protection norms, including consent, transparency, accountability, and security safeguards. The study concludes that personal data protection is not only a legal responsibility but also a moral and religious obligation in Islam. This research implies the necessity of integrating Islamic ethical values into digital literacy programs and policy development to strengthen responsible data governance within Muslim societies.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan informasi pribadi serta etika privasi digital dari sudut pandang Islam di zaman digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data pribadi, praktik pengawasan, dan penyalahgunaan informasi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara studi pustaka, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, pandangan ulama dari masa lalu dan masa kini, serta peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menghargai prinsip perlindungan kehormatan (hifz al-'ird), larangan untuk memata-matai (tajassus), dan kewajiban untuk menjaga amanah. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan data modern seperti persetujuan (consent), transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah bukan hanya aspek hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan religius dalam konteks Islam. Implikasinya menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital serta kesadaran etis di kalangan umat Islam dalam mengelola informasi digital dengan cara yang bertanggung jawab.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong peningkatan signifikan dalam produksi dan distribusi data pribadi. Transformasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan platform digital dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, perdagangan, hingga layanan publik. Namun, peningkatan aktivitas digital tersebut juga diiringi dengan melonjaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, baik yang terjadi pada institusi publik maupun perusahaan swasta. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar isu teknis keamanan siber, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum, etika, dan tata kelola sosial yang kompleks ((Rahman, n.d.). Oleh karena itu, urgensi penguatan norma perlindungan data menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat digital kontemporer.

Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum nasional terkait tata kelola data. Regulasi ini menegaskan prinsip persetujuan, transparansi, pembatasan tujuan, serta tanggung jawab pengendali data. Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada kesadaran etis

masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi digital (Greenleaf, Global data privacy laws 2021: Despite COVID delays, 145 laws show GDPR dominance., 2021). Dengan kata lain, persoalan perlindungan data tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legal-formal semata, tetapi memerlukan fondasi etika yang kuat sebagai penopang budaya digital yang bertanggung jawab.

Dalam ranah akademik, kajian mengenai perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan dari perspektif hukum positif dan kebijakan publik. Beberapa studi menyoroti aspek keamanan siber dan regulasi nasional, sementara penelitian lain membahas dimensi etika komunikasi digital dalam Islam (Al-Saggaf, 2022). Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan perlindungan data pribadi dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan filosofis hukum Islam. Padahal, pendekatan maqāṣid memungkinkan analisis normatif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan individu, kehormatan, serta kemaslahatan sosial dalam ruang digital (Kamali, 2022).

Kesenjangan tersebut membuka ruang akademik untuk merumuskan kembali konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam secara sistematis dan kontekstual. Prinsip-prinsip seperti amanah, tanggung jawab sosial, serta perlindungan kehormatan individu memiliki relevansi substantif dengan norma modern mengenai persetujuan, akuntabilitas, dan keamanan informasi. Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai Islam dan regulasi perlindungan data modern dapat memperkuat legitimasi etis sekaligus memperkaya diskursus hukum digital berbasis keislaman.

Selain perkembangan regulasi nasional, diskursus global mengenai perlindungan data pribadi dalam empat tahun terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan compliance berbasis hukum menuju pendekatan ethical governance berbasis nilai. Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% negara di dunia telah memiliki regulasi perlindungan data, namun implementasinya menghadapi tantangan serius pada aspek kesadaran publik dan budaya privasi (Unctad, 2023) . Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi formal tidak cukup tanpa fondasi etika sosial yang kuat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan hak individu sebagai subjek hukum, tetapi juga berkaitan dengan dimensi moral kolektif. Studi terbaru tentang Islamic digital ethics menegaskan bahwa nilai tanggung jawab, kehormatan, dan kepercayaan merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola informasi . Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif-teoretis dan belum secara sistematis mengintegrasikan kerangka maqāṣid al-sharī'ah dengan regulasi perlindungan data modern seperti prinsip consent, purpose limitation, dan accountability.

Penelitian lain mengenai keamanan siber di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan bahwa kebocoran data seringkali dipandang sebagai persoalan teknis, bukan persoalan etika. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap informasi pribadi dapat berdampak pada kerusakan reputasi, tekanan psikologis, serta kerugian ekonomi yang secara langsung menyentuh aspek perlindungan kehormatan dan harta. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual yang mengaitkan perlindungan data pribadi dengan tujuan utama syariat secara komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian normatif antara hukum positif dan nilai Islam, tetapi juga berupaya mengembangkan formulasi etika privasi digital berbasis maqāṣid al-sharī'ah sebagai kontribusi akademik terhadap penguatan tata kelola data yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dan etika privasi digital dalam perspektif Islam dengan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, serta menjelaskan relevansinya terhadap dinamika regulasi dan praktik perlindungan data kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah

dalam pengembangan kajian keislaman yang responsif terhadap transformasi digital sekaligus memperkuat fondasi etika dalam tata kelola data masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan konseptual mengenai perlindungan data pribadi dan etika privasi digital dalam perspektif Islam. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa literatur klasik maupun kontemporer, serta regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari hingga April 2026 dengan fokus kajian pada konteks masyarakat Muslim Indonesia dalam menghadapi transformasi digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur hukum Islam yang membahas konsep *maqāṣid al-sharīʿah*, amanah, tanggung jawab sosial, dan perlindungan kehormatan individu. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, serta publikasi ilmiah terbaru yang membahas etika digital, keamanan siber, dan perlindungan data dalam perspektif hukum dan keislaman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri jurnal terindeks, repositori akademik, dan dokumen regulasi resmi. Literatur yang dipilih merupakan sumber yang relevan secara tematik serta memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan data dan etika digital dalam Islam. Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kebaruan publikasi, kredibilitas penerbit, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, kemudian dianalisis menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* untuk mengidentifikasi relevansi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap norma perlindungan data modern seperti persetujuan, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan informasi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan titik temu konseptual antara nilai-nilai Islam dan regulasi perlindungan data kontemporer serta merumuskan konstruksi etika digital yang berbasis pada prinsip keislaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis literatur serta kajian normatif terhadap konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam. Pembahasan dilakukan secara integratif dengan mengelaborasi hasil analisis dan landasan teoretis secara utuh guna menjelaskan relevansi prinsip-prinsip syariah terhadap tata kelola data pribadi di era digital. Uraian berikut disusun untuk menunjukkan konstruksi konseptual, keselarasan normatif, serta implikasi etika yang dihasilkan dari penelitian ini.

Rekonstruksi Konseptual Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan kehormatan dan kemaslahatan individu yang menjadi tujuan utama syariat. Dalam konteks digital, data pribadi tidak lagi sekadar informasi administratif, melainkan representasi identitas yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian multidimensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti amanah, tanggung

jawab, dan larangan penyalahgunaan informasi memiliki korelasi langsung dengan konsep perlindungan data modern ((Suwondo, 2023)

Secara konseptual, maqāṣid al-sharī'ah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami urgensi perlindungan data. Perlindungan terhadap kehormatan (ḥifẓ al-ʿird), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl) memiliki relevansi langsung dengan risiko penyalahgunaan data di ruang digital. Kebocoran data dapat menyebabkan perundungan siber, pencurian identitas, maupun kerugian finansial. Dengan demikian, perlindungan data dalam perspektif Islam tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dalam rangka mencegah kerusakan (mafsadah) dan menjaga kemaslahatan (maṣlahah).

Dimensi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Tata Kelola Data Digital

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah dapat dipetakan ke dalam lima tujuan utama syariat. Pertama, perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dalam konteks digital berkaitan dengan pencegahan manipulasi informasi keagamaan dan eksploitasi identitas religius. Kedua, perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) relevan dengan pencegahan perundungan siber dan ancaman keamanan akibat kebocoran data. Ketiga, perlindungan akal (ḥifẓ al-ʿaql) berkaitan dengan pengendalian disinformasi berbasis data pribadi. Keempat, perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) berurusan dengan risiko pencurian identitas dan fraud digital. Kelima, perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-ʿird) memiliki korelasi langsung dengan penyalahgunaan data personal yang berdampak reputasional.

Kajian kontemporer mengenai digital harm menunjukkan bahwa kebocoran data tidak lagi bersifat individual, tetapi sistemik dan masif (*Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-Being*, 2022). Dalam perspektif maqāṣid, kerusakan sistemik tersebut masuk dalam kategori mafsadah ʿammah yang harus dicegah melalui regulasi dan etika kolektif. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban hukum formal, melainkan sebagai kewajiban moral dan sosial yang bersifat kolektif (farḍ kifāyah dalam konteks sosial).

Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas dalam regulasi perlindungan data modern memiliki kesesuaian dengan konsep tanggung jawab amanah. Penelitian mengenai data governance ethics menunjukkan bahwa integrasi nilai moral ke dalam kebijakan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pengguna (Mökander et al., 2021). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan maqāṣid tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam membangun budaya perlindungan data.

Keselarasan Prinsip Syariah dengan Regulasi Perlindungan Data Modern

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan adanya keselarasan substantif antara norma hukum nasional dan nilai-nilai etika Islam. Regulasi tersebut menekankan prinsip persetujuan (consent), transparansi, pembatasan tujuan pemrosesan data, serta tanggung jawab pengendali data.

Penelitian kontemporer mengenai privasi digital dalam studi hukum Islam juga menegaskan bahwa prinsip persetujuan dan pembatasan akses terhadap informasi pribadi telah dikenal dalam kerangka normatif Islam (Ismed Batubara et al., 2026).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip consent dalam regulasi modern memiliki padanan konseptual dalam nilai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak individu dalam Islam. Demikian pula, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data sejalan dengan konsep amanah yang mengharuskan setiap individu atau institusi menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan normatif antara regulasi perlindungan data modern dan prinsip-prinsip dasar syariat, melainkan hubungan yang bersifat komplementer.

Etika Digital dan Tantangan Implementasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan data pribadi tidak hanya terletak pada lemahnya sistem keamanan teknologi, tetapi juga pada rendahnya kesadaran etika digital masyarakat. Penyebaran data pribadi tanpa izin, praktik doxing, serta eksploitasi informasi untuk kepentingan komersial merupakan indikasi lemahnya literasi etika digital. Kajian tentang etika komunikasi digital dalam perspektif Islam menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi harus dilandasi tanggung jawab moral dan kesadaran sosial (Fitria & Subakti, 2022).

Selain itu, penelitian mengenai keamanan siber dalam perspektif Islam menyimpulkan bahwa perlindungan data merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas sosial dan kemaslahatan publik (2023).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam memiliki fondasi normatif yang kuat dan kompatibel dengan standar perlindungan data modern. Integrasi nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan kebijakan perlindungan data kontemporer dapat memperkuat legitimasi etis sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi regulasi. Dengan demikian, etika digital dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral individual, tetapi juga sebagai kerangka normatif bagi tata kelola data yang adil, aman, dan bertanggung jawab dalam masyarakat Muslim.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan relevan dengan dinamika digital kontemporer. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap identitas dan informasi pribadi merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan, keamanan, dan kemaslahatan individu. Prinsip amanah, tanggung jawab sosial, serta pencegahan kerusakan memiliki keselarasan substantif dengan norma perlindungan data modern seperti persetujuan, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan informasi. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara regulasi perlindungan data nasional dan nilai-nilai dasar Islam, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola data yang etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama perlindungan data pribadi tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan teknologi, tetapi pada rendahnya kesadaran etika digital masyarakat. Oleh karena itu, implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etika Islam dalam program literasi digital, pendidikan formal, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan data. Penguatan dimensi etika diyakini dapat meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di lingkungan masyarakat Muslim.

Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan empiris untuk mengukur tingkat pemahaman dan praktik perlindungan data di kalangan masyarakat Muslim, baik melalui survei maupun studi lapangan. Selain itu, kajian komparatif antara regulasi perlindungan data di berbagai negara Muslim juga dapat memperkaya diskursus akademik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif. Dengan demikian, pengembangan etika privasi digital berbasis nilai-nilai Islam dapat terus diperkuat secara konseptual maupun praktis dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi etika privasi digital berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki relevansi strategis dalam membangun masyarakat digital yang berkeadaban. Perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan teknis keamanan sistem, melainkan bagian dari perlindungan martabat manusia sebagai subjek

moral. Integrasi antara regulasi formal dan internalisasi nilai etika menjadi kunci efektivitas perlindungan data di masyarakat Muslim.

Dari sisi kebijakan, diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan otoritas keagamaan dalam merumuskan pedoman etika digital yang kontekstual. Pengembangan modul literasi digital berbasis nilai keislaman dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat budaya privasi. Selain itu, penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola data pribadi sangat diperlukan guna menguji efektivitas pendekatan normatif yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penguatan perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam tidak hanya memperkaya khazanah akademik hukum Islam kontemporer, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola digital yang adil, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Fitria, W., & Subakti, G. E. (2022). Era Digital dalam Perspektif Islam. *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 18(2), 143–157. <https://doi.org/10.20414/jpk.v18i2.5196>
- Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being*. (2022). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e3d783b0-en>
- Ismed Batubara, Rini Novita, Dhani DS Hasibuan, Hengky Syahyunan, & Indra Fajar. (2026). Local Wisdom of Relativity as Living Law in Personal Data Protection: Reconstruction of Islamic Law Ethics against Intimate Digital Crimes in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v3i1.924>
- Mökander, J., Morley, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). Ethics-Based Auditing of Automated Decision-Making Systems: Nature, Scope, and Limitations. *Science and Engineering Ethics*, 27(4). <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00319-4>
- Rahman, F. (n.d.). *KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA*. Retrieved <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/>
- Suwondo, D. (2023). The Legal Protection of Personal Data in Islamic Perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.33648>
- Unctad. (2023). *Growth, Debt, and Climate: Realigning the Global Financial Architecture 2023 AND DEVELOPMENT REPORT TRADE OVERVIEW*.
- (Al-Saggaf, 2022)
- (Greenleaf, *Global data privacy laws 2021: Despite COVID delays, 145 laws show GDPR dominance.*, 2021)
- (Kamali, 2022)